



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: 858/HK.01.01/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu dilaksanakan melalui Penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Demak setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Demak tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang proses pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN DEMAK TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak untuk menyelesaikan sengketa antar peserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Demak Secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 3 November 2023



Tembusan Kepeda Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KAB. DEMAK
 NOMOR : 858 /Bawaslu-Prov.JT.08/HK.01.01/11/2023
 TANGGAL : 3 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	LAILI KURNIA WAHYU	Ketua	MRANGGEN
	FITROH ABDUL MALIK	Anggota	
	NUR KHOLIS	Anggota	
2	FACHROZI	Ketua	KARANGAWEN
	LAILATUL MUNAWAROH	Anggota	
	SIGIT AULIA FIRDAUS	Anggota	
3	JAZUZ KHOLIL SIFAUDIN	Ketua	GUNTUR
	MUH KASMUNI	Anggota	
	INTAN NOOR FATIMATUZZAHROH	Anggota	
4	MUH SAEROZI	Ketua	SAYUNG
	M. LUTFI KHAKIM	Anggota	
	ABDULLAH LATIF	Anggota	
5	SAEFUL ALIM	Ketua	KARANGTENGAH
	ABDUL LATIF	Anggota	
	AHMAD MUBAROK	Anggota	
6	ALI MAHSUN	Ketua	WONOSALAM
	LESTARI PUJI ASTUTI	Anggota	
	NUR SAID	Anggota	
7	MISBAHUL ULUM	Ketua	DEMPET
	NUR IKHSAN	Anggota	
	MOH GHUFRON	Anggota	
8	NUR RONDI	Ketua	GAJAH
	NOOR HAMIDAH	Anggota	
	MUKHAMMAD SOLIKIN	Anggota	
9	MOH MUKROMIN	Ketua	KARANGANYAR
	SITI HIKMATUL MUSTAGFIROH	Anggota	
	KHOERUL ANAM	Anggota	
10	TOYIB	Ketua	MIJEN
	SURADI	Anggota	
	MAHFUD SAZALI	Anggota	
11	MUHAMMAD TAUFIQ	Ketua	DEMAK
	AYOM AGUNG WIBOWO	Anggota	
	SAFII	Anggota	
12	FARIKHIN	Ketua	BONANG
	SYAFIUL ANAM	Anggota	
	AHMAD SA'DULLAH	Anggota	
13	MIFTAKHUDDIN	Ketua	WEDUNG
	TUTIK HERAWATI	Anggota	
	LATIF NURDIN	Anggota	
14	DIDIK MAHMUDI	Ketua	KEBONAGUNG
	MUH HARDIYANTO	Anggota	
	BAROKAH	Anggota	



 KETUA



ULIN NUHA, S.H., M.H